



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**Yohanes Oktores Erwin**, Tempat/Tanggal Lahir: Wae Rambung/7 Oktober 1997, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di BTN Mula Resky Blok C1/21 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Agustus 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7314071109190003 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 7 Oktober 1997;
2. Bahwa dalam Surat Keterangan Domisili Nomor 148.5/103/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Maritengngae Kelurahan Rijang pittu tertera

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No : 46/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Pemohon adalah Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 7 Oktober 1997;

3. Bahwa dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae tertera nama Pemohon Yohanes Oktores Erwin, lahir di Golomunga 7 Oktober 1997, menyatakan setelah memeluk Agama Islam nama resmi Pemohon menjadi Muhammad Ihsan;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 148.4/353/KR-VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Maritengngae Kelurahan Rijang pittu menerangkan bahwa oknum tersebut diatas yang terdapat dalam Kartu Keluarga adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama dengan nama Muhammad Ihsan yang tertera pada pernyataan Muallaf memeluk Agama Islam tanggal 14 November 2016;
5. Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya telah menggunakan identitas dan dikenal oleh masyarakat sebagai Muhammad Ihsan;
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dan tempat kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data Pemohon yang tercantum pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam serta identitas yang digunakan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama yang tertera pada data kependudukan Pemohon Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 7 Oktober 1997 dirubah/disesuaikan menjadi Muhammad Ihsan lahir di Golomunga 07 Oktober 1997 sebagaimana yang tercantum pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 07 Oktober 1997 sebagaimana tertera pada Data Kependudukan Pemohon, dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir di Golomunga 07 Oktober 1997 sebagaimana yang tercantum pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas Pemohon setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No : 46/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7314071109190003 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nama Kepala Keluarga Yohanes Oktores Erwin. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 148.5/103/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Maritengngae Kelurahan Rijang pittu atas nama Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 7 Oktober 1997. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor: 148.4/353/KR-VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Maritengngae Kelurahan Rijang pittu. Selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tini Nurmianti, Amd.Keb dan Agung, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No : 46/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah dan menyesuaikan Nama dan tempat kelahiran Pemohon yakni Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 07 Oktober 1997 sebagaimana yang tertera pada Data Kependudukan Pemohon menjadi Muhammad Ihsan lahir di Golomunga 07 Oktober 1997 sebagaimana yang tercantum pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di BTN Mula Resky Blok C1/21 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Golomunga pada tanggal 07 Oktober 1997 bukan dilahirkan di Wae Rambung;
- Bahwa benar dulunya Pemohon beragama Kristen Katolik namun pada tahun 2016 Pemohon telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa setelah memeluk Agama Islam Pemohon mengganti namanya dari nama Yohanes Oktores Erwin menjadi Muhammad Ihsan;
- Bahwa setelah memeluk Agama Islam dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah merubah namanya tersebut sehingga Pemohon bermaksud merubah dan menyesuaikan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon sebelumnya sesuai dengan nama Islam Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar setelah Pemohon memeluk Agama Islam dalam kesehariannya Pemohon telah menggunakan nama Islamnya tersebut yakni Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 148.5/103/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Maritengngae Kelurahan Rijang pittu menerangkan bahwa benar Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 7 Oktober 1997 berdomisili tetap di Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng

**Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No : 46/Pdt.P/2020/PN Sdr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rappang, sehingga Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menerangkan bahwa Yohanes Oktores Erwin lahir di Golomunga pada tanggal 07 Oktober 1997 menyatakan memeluk Agama Islam dan setelah memeluk Agama Islam nama resminya menjadi Muhammad Ihsan, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon setelah menjadi muallaf, Pemohon telah mengganti namanya tersebut sesuai dengan nama Islam yang kini telah dianutnya, hal mana pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah Pemohon memeluk Agama Islam dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa adapun terjadinya perbedaan tempat lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon dengan data pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon oleh karena Petugas administrasi kependudukan keliru pada saat pengisian data pada formulir data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah dan menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan data pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persuratan maupun administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang telah berpindah keyakinan dan telah merubah namanya sesuai dengan nama pada Agama yang dianutnya adalah cukup beralasan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon dan Hakim memandang bahwa kekeliruan tempat kelahiran Pemohon pada data Kependudukan Pemohon (Vide P1, P.2 dan P.3) tidak lebih dari ketidakteelitian Petugas di instansi terkait yang tidak memperhatikan tempat kelahiran Pemohon pada saat memasukkan datanya dalam sistem kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam

**Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No : 46/Pdt.P/2020/PN Sdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurus persuratan maupun administrasi kependudukan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi terkait agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Yohanes Oktores Erwin, lahir di Wae Rambung 07 Oktober 1997 sebagaimana tertera pada Data Kependudukan Pemohon, dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir di Golomunga 07 Oktober 1997 sebagaimana yang tercantum pada Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Jum'at**, tanggal **14 Agustus 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURHAYATI T, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**NURHAYATI T, S.H.,M.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp.	10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)